

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
TRIWULAN I
(1 JANUARI – 31 MARET 2025)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

Jln. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, Tlp. (0283) 491016 -
491761, Fax.491016 Slawi 52419, Website: www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id,
E-mail: kontak@rsudsoeselo.com

2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**LAPORAN
TENTANG**

**MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TRIWULAN I
(1 JANUARI – 31 MARET 2025)**

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Oleh karena itu kebijakan penanganan gratifikasi yang saat ini sudah berjalan perlu dilakukan evaluasi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Penanganan Gratifikasi di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah untuk menilai efektifitas dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. RUANG LINGKUP

Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas berupa:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau Pejabat Publik Lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik Lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;

- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Direktur;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 46.1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- d. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2025).

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Public Campaign Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2025), RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi oleh pihak manapun.

Tabel 1. Laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2025)

No	Penerima/ Pelapor	Pemberi	Alamat Pemberi	Jenis Penerimaan	Taksiran Harga (Rp)	Tempat & Tanggal Penerimaan	Penanganan Terhadap Penerimaan	Dokumen Pendukung
1	NIHIL							

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Penanganan Gratifikasi Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2025). RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak terdapat pelaporan adanya penerimaan gratifikasi. Dengan tidak adanya pelaporan tentang penerimaan gratifikasi pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Meskipun demikian kami senantiasa tetap melakukan pengawasan dan sosialisasi baik itu dalam lingkungan kantor melalui banner, poster akrilik, stiker dan pin. Kami juga melakukan *Public Campaign* melalui akun media social yang kami miliki seperti Website.

Kami berharap semakin luas *Public Campaign* yang kami lakukan maka pihak akan semakin paham akan adanya larangan pemberian Gratifikasi. Semoga dengan adanya Mointoring dan Evaluasi terhadap Laporan Penanganan Gratifikasi pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat mewujudkan pelayanan prima dan peradilan yang bersih.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan I (1 Januari – 31 Maret 2025), dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Slawi
Pada tanggal, 3 April 2025

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Selaku Ketua Unit Pengendalian
Gratifikasi



Sri Harso Pamoro, S.K.M, M.M

Pembina (IVa)

NIP. 198107022006041014

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
TRIWULAN II
(1 APRIL – 30 JUNI 2025)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

Jln. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, Tlp. (0283) 491016 -
491761, Fax.491016 Slawi 52419, Website: www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id,
E-mail: kontak@rsudsoeselo.com

2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**LAPORAN
TENTANG**

**MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TRIWULAN II
(1 APRIL – 30 JUNI 2025)**

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Oleh karena itu kebijakan penanganan gratifikasi yang saat ini sudah berjalan perlu dilakukan evaluasi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Penanganan Gratifikasi di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah untuk menilai efektifitas dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. RUANG LINGKUP

Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas berupa:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau Pejabat Publik Lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik Lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;

- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Direktur;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 46.1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- d. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan II (1 April – 30 Juni 2025).

C. HASIL YANG DICAPAI

- 1. Public Campaign Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- 2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II (1 April – 30 Juni 2025), RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi oleh pihak manapun.

Tabel 1. Laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan II (1 April – 30 Juni 2025)

No	Penerima/ Pelapor	Pemberi	Alamat Pemberi	Jenis Penerimaan	Taksiran Harga (Rp)	Tempat & Tanggal Penerimaan	Penanganan Terhadap Penerimaan	Dokumen Pendukung
1	NIHIL							

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Penanganan Gratifikasi Triwulan II (1 April – 30 Juni 2025). RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak terdapat pelaporan adanya penerimaan gratifikasi. Dengan tidak adanya pelaporan tentang penerimaan gratifikasi pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal, menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Meskipun demikian kami senantiasa tetap melakukan pengawasan dan sosialisasi baik itu dalam lingkungan kantor melalui banner, poster akrilik, stiker dan pin. Kami juga melakukan *Public Campaign* melalui akun media social yang kami miliki seperti Website.

Kami berharap semakin luas *Public Campaign* yang kami lakukan maka pihak akan semakin paham akan adanya larangan pemberian Gratifikasi. Semoga dengan adanya Mointoring dan Evaluasi terhadap Laporan Penanganan Gratifikasi pada RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dapat mewujudkan pelayanan prima dan peradilan yang bersih.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan II (1 April – 30 Juni 2025), dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Slawi
Pada tanggal, 4 Juli 2025

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Selaku Ketua Unit Pengendalian
Gratifikasi



Sri Harso Pamoro, S.K.M, M.M

Pembina (IVa)

NIP. 198107022006041014

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
TRIWULAN III
(1 JULI - 30 SEPTEMBER 2025)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

Jln. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, Tlp. (0283) 491016 -
491761, Fax.491016 Slawi 52419, Website: www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id,
E-mail: kontak@rsudsoeselo.com

2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**LAPORAN
TENTANG**

**MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TRIWULAN III
(1 JULI - 30 SEPTEMBER 2025)**

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Oleh karena itu kebijakan penanganan gratifikasi yang saat ini sudah berjalan perlu dilakukan evaluasi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Penanganan Gratifikasi di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah untuk menilai efektifitas dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. RUANG LINGKUP

Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas berupa:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau Pejabat Publik Lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik Lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;

- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Direktur;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 46.1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- d. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan III (1 Juli - 30 September).

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Public Campaign Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III (1 Juli - 30 September), RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal tidak terdapat laporan penerimaan gratifikasi oleh pihak manapun.

**Tabel 1. Laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi pada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Triwulan III (1 Juli - 30 September 2025)**

No	Penerima/ Pelapor	Pemberi	Alamat Pemberi	Jenis Penerimaan	Taksiran Harga (Rp)	Tempat & Tanggal Penerimaan	Penanganan Terhadap Penerimaan	Dokumen Pendukung
1	NIHIL							

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Penanganan Gratifikasi Triwulan III (1 Juli - 30 September). RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terdapat pelaporan adanya penerimaan gratifikasi. Maka terhadap laporan tersebut akan ditindak lanjuti kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan III (1 Juli - 30 September), dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Slawi
Pada tanggal, 30 September 2025

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Selaku Ketua Unit Pengendalian
Gratifikasi



Sri Harso Pamoro, S.K.M, M.M

Pembina (IVa)

NIP. 198107022006041014

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
TRIWULAN IV
(1 OKTOBER - 31 DESEMBER 2025)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

Jln. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal, Tlp. (0283) 491016 -
491761, Fax.491016 Slawi 52419, Website: www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id,
E-mail: kontak@rsudsoeselo.com

2025



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,
Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419
Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



**LAPORAN
TENTANG**

**MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TRIWULAN IV
(1 OKTOBER - 31 DESEMBER 2025)**

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. Oleh karena itu kebijakan penanganan gratifikasi yang saat ini sudah berjalan perlu dilakukan evaluasi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Penanganan Gratifikasi di lingkungan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal adalah untuk menilai efektifitas dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. RUANG LINGKUP

Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal mempunyai tugas berupa:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau Pejabat Publik Lainnya;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau Pejabat Publik Lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;

- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Direktur;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

4. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 46.1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- d. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan IV (1 Oktober - 31 Desember 2025).

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Public Campaign Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV (1 Oktober - 31 Desember 2025), RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terdapat 3 (tiga) laporan penerimaan gratifikasi atas nama Eka Hadi Rachmawati dan Lina Maryani (Perawat RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal), sebagai berikut:

**Tabel 1. Laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi pada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Triwulan IV (1 Oktober - 31 Desember 2025)**

No	Penerima/ Pelapor	Pemberi	Alamat Pemberi	Jenis Penerimaan	Taksiran Harga (Rp)	Tempat & Tanggal Penerimaan	Penanganan Terhadap Penerimaan	Dokumen Pendukung
1	NIHIL							

D. SIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Penanganan Gratifikasi Triwulan IV (1 Oktober - 31 Desember 2025). RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal terdapat pelaporan adanya penerimaan gratifikasi. Maka terhadap laporan tersebut akan ditindak lanjuti kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Tegal dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Pengendalian Gratifikasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Triwulan IV (1 Oktober - 31 Desember 2025), dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Slawi
Pada tanggal, 3 Januari 2026

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal
Selaku Ketua Unit Pengendalian
Gratifikasi

Sri Harso Pamoro, S.K.M, M.M

Pembina (IVa)

NIP. 198107022006041014